

**PARADIGMA KONTEMPORER EKONOMI ISLAM
(Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)**

Asdar Yusup

Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin
No. 259 Makassar
E-mail: asdaryusup@yahoo.co.id

Abstrak. Paradigma ekonomi Islam kembali marak diperbincangkan ketika dunia kontemporer mendorong munculnya berbagai macam pikiran, ide dan gagasan. universalitas, produktivitas, realitas, kreatifitas dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar konsepsi inti paradigma tersebut mulai dipertanyakan. Persoalannya bukan semata-mata berkaitan dengan persepsi terhadap pikiran, ide dan gagasan dan produk akhir, melainkan telah mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, dan usaha, yang menjadi dasar ekonomi dan institusional tempat para pelaku ekonomi itu bekerja. Tulisan ini mencoba mengsketsa pandangan Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi dari tiga aspek pijakan kajian yakni: penafsiran beberapa istilah dan konsep ekonomi dalam Alquran dan Sunnah, pendekatan yang diikuti dalam membangun teori dan sistem ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.

Abstrack: The Islamic economic paradigm calls more the attention when the contemporary world encourages the emergence of various kinds of thoughts, ideas, concepts. universality, productivity, reality, creativity, and even morality. Nevertheless, some of the basic assumptions of the core conception of the paradigm begins to be questioned. The problems are no more related to the perception of the mind, the ideas and the final product, but has covered the basic assumption about human nature, motivation, and effort, which became the basis of the economic assumption in which the agents work. This paper presents the overview of Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi in three aspects of the study: the interpretation of some economic terms and concepts in the Qur'an and Sunnah, the approach employed in building theory and Islamic economic system as well as their views on the interpretation of the Islamic economic system.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Muh. Abdul Mannan, Nawab Haedir Naqvi

PENDAHULUAN

Fakta sejarah menunjukkan rentetan permasalahan telah timbul menyelimuti wajah dunia Islam pasca berakhirnya daulah Bani Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Berbagai tumpukan permasalahan membelit dunia Islam, sebagian kalangan muslim telah memunculkan dan melahirkan cetusan-cetusan gagasan demi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut dalam konsep Islam yang berakar pada spirit Alquran dan Hadis.

Paradigma ekonomi Islam pada awal dekade Tahun 1980-an dihiasi dengan kesepakatan antara para pakar ekonomi Islam dan para ulama terkait dengan beberapa hal yang sangat mendasari ekonomi Islam, yakni; *tauḥīd*, *khilāfah*, *'ibādah*, dan *takāful*. Jika dicermati dan dikaji lebih dalam, maka empat konsep yang dikemukakan di atas, kemudian menuai tiga perbedaan mendasar dalam pandangan-pandangan para pakar ekonomi Islam kontemporer.

Perbedaan tersebut nampak pada *pertama*, interpretasi atas istilah-istilah dan konsep-konsep tertentu dalam Alquran dan al-Sunnah, *kedua*, pendekatan atau metodogi yang digunakan atau diikuti dalam membina teori maupun sistem ekonomi Islam, dan *ketiga*, perbedaan dalam hal menginterpretasikan cirri-ciri atau karakteristik dari suatu sistem ekonomi Islam.

Namun demikian, sesungguhnya para pemikir ekonomi Islam pada masa kontemporer sepakat akan hal filosofi-filosofi dasar syariah Islam yang berbasis pada Alquran dan al-Sunnah. Dalam konteks ini, Penulis berupaya menganalisis pandangan-pandangan Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi sebagai pakar ekonomi Islam kontemporer terhadap beberapa aspek utama sistem ekonomi.

Dari titik ini, Penulis berusaha mengelompokkan pandangan-pandangan kedua pakar tersebut di atas ke dalam perbedaan pemikiran ekonomi Islam yang dapat diterima. Pembahasan mengenai perbedaan tidak perlu dihindari karena

takut akan timbulnya perpecahan tetapi hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang menggambarkan fleksibilitas dan realism ekonomi Islam.

Menganalisis, membandingkan dan mengelompokkan pandangan-pandangan yang sama maupun yang berbeda secara lebih sistematis, diharapkan akan sampai pada batas tertentu, dapat menjawab kritik yang dilemparkan kepada para ekonom muslim yang telah memanipulasi dan menafsirkan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dan politik.

EKONOMI ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH

Ekonomi Islam, menurut para pendukungnya, direkonstruksi di atas prinsip-prinsip religius dan berorientasi kekinian. Pada tataran paradigma ini, para ekonom muslim masih dalam poin satu kata, atau setidaknya, tidak ada perbedaan yang berarti. Mayoritas para ekonom muslim sepakat mengenai dasar pilar filosofis sistem ekonomi Islam. Tapi ketika dipertanyakan lebih jauh apa dan bagaimana sesungguhnya hakekat ekonomi Islam itu? Maka di sinilah terjadi perbedaan yang menyolok antara mazhab mainstream dengan mazhab alternatif-kritis. Pengembangan paradigma dari kedua mazhab ini begitu gencar dan nampaknya masih menunggu pemikiran-pemikiran cerdas dan kreatif dari para pendukungnya untuk mengembangkannya.

Menurut S.M. Hasanuzzaman dalam *Definition of Islamic Economic* sebagaimana yang dikutip oleh Dawam Raharjo, ekonomi Islam adalah penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban

kepada Allah.¹ Berbeda dengan itu, Nejatullah Siddiqie dalam Chapra justru melihat ekonomi Islam hanya sebagai tanggapan terhadap tantangan ekonomi pada zamannya dengan menunjukkan argumentasi empiris.²

Sementara itu, Louis Cantori mengatakan, ekonomi Islam pada hakekatnya adalah upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat.³ Pada konteks yang sama dengan Chapra, melihat ekonomi Islam bukan hanya sekedar tanggapan pemikir, tapi juga merupakan cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka dan sejalan dengan syariah Islam tanpa ada tendensi membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ekonomi makro atau ekologis.

Paradigma ini pada dasarnya berangkat dari persoalan-persolan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang bertolak dari kepentingan-kepentingan personal individu maupun khalayak orang banyak. Pengertian ini merekomendasikan prasyarat dan pandangan hidup Islam sebagai ilmu sosial yang tentu saja di dalamnya terdapat nilai-nilai dan moral.

Meskipun demikian, ekonomi Islam belakangan ini diminati banyak orang, dan seringkali mendapat hujatan dan kritikan sebagai sistem ekonomi yang tidak berdiri pada akar sejarah yang jelas.⁴ Dalam *History of Economic Analysis*, dipublikasikan pada

¹Dawam Raharjo, *Ekonomi Islam dalam Lintasan Sejarah* (Cet. ke-3; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 52.

²Mohamad Umer Chapra, *Islam dan Tangatangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), h. 39.

³*Ibid.*, h. 32.

⁴Karena dianggap hanya perilaku keberagamaan masyarakat yang terjalin dalam luapan emosi sesaat dan sebagai bagian dari fenomena masyarakat moderen. Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) misalnya yang telah memutarbalikkan sejarah dengan menghilangkan peran dan kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan sejarah dan bangunan ekonomi dunia.

tahun 1954, Schumpeter memulai kajian ekonomi dari pemikiran ekonomi Yunani kuno hingga pemikiran-pemikiran ekonomi berkembang semasa hidupnya. Tidak hanya dari Schumpeter, juga banyak sarjana Barat lain yang ikut-ikutan seperti Eric Roll dalam *A History of Economic Thought* (1956). Patut diduga bahwa ada paradigma bias dan subyektif dalam hujatan dan kritikan mereka seperti Spengler dan Allen dalam tulisannya *Essays in Economic Thought: Aristotle to Marshall* (1960) mengasumsikan *the dark age* melanda seluruh dunia.

Sementara Hendry Spiegel dalam *The Growth of Economic Thought* (1971) sama sekali tidak menyinggung kontribusi khazanah intelektual Islam abad pertengahan. Robert Eklund (1975) melakukan survey menyeluruh terhadap sejarah ekonomi, namun tidak menyentuh sama sekali pemikiran ekonomi Arab atau Islam. Sepuluh tahun berikutnya kembali muncul generasi penerusnya, yaitu Harry Landreth dan David Colander dalam *The History of Economic Theory* (1989) yang menganalisis sejarah ekonomi sejak abad ke XII, namun juga tidak merferensikan kaitan Arab dengan Latin.

Harus diakui bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran dari syariah Islam di mana bagi setiap muslim harus mengimaninya. Allah swt. menegaskan dalam Q.S. al- Jāsyiyah: 18 yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁵

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'āmalah iqtisādiyah*). Ajaran Islam

⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. ke-3; Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 817.

tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam al-Quran, al-Sunnah, maupun Ijtihad para ulama. Artinya, perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian dan bukan masalah ibadah atau pun aqidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum masalah ekonomi. C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in The Quran* menerangkan bahwa Alquran menggunakan 20 terminologi bisnis.⁶ Sementara itu, lebih maju dari semua pandangan yang ada, Nabi Muhammad sendiri menyebut, ekonomi sebagai pilar pembangunan dunia.

Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai pelaku ekonomi dilegalisasi sebagai profesi terbaik, bahkan memberikan motivasi yang kuat dan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan.

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق

Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu rezeki ada dalam bisnis. (H.R.Ahmad).⁷

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih telah membahas topik-topik tentang konsep *muḍārabah*, *musyārahah*, *musāhamah*, *murābahah*, *ijārah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *hawālah*, *kafālah*, *ji'ālah*, *ba'ī salām*, *istisnā'*, *ribā*, dan ratusan konsep

⁶Dua puluh terminologi bisnis tersebut adalah: (1) *Tijārah* (2) *Bai'* (3) *Isytirā* (4) *Dain* (5) *Rizq* (6) *Ribā* (7) *Dīnār* (8) *Dirham* (9) *Qismah* (10) *Ḍarb* (11) *Syirkah* (12) *Rahn* (13) *Ijārah*, (14) *Amwāl* (15) *Faḍlillah* (17) *Akad* (18) *Mīzān* (timbangan) dalam perdagangan (19) *Kāil* (takaran) dalam perdagangan (20) *Waraq* (mata uang). Ungkapan-ungkapan tersebut dalam al-Qur'an diulang sebanyak 720 kali pada beberapa tempat yang berbeda.

⁷Abdul Rachman Nur, *Landsan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cet. ke-3; Jakarta: Gramedia, 2003), h. 43.

muamalah lainnya yang tidak pernah berhenti dikaji oleh para pakar ekonomi Islam.

Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang telah dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah. Seluruh kitab fikih Islam membahas masalah muamalah, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Majmu' Syarah Muhazzab* karya Imam Nawawi, dan *Majmu Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah.⁸

Materi kajian ekonomi Islam pada masa klasik Islam itu cukup maju dan berkembang. Shiddiqi menuturkan, Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*), konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya.

Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental beberapa abad sebelum kelahiran resminya di Eropa. Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes.

⁸Jika dikaji lebih jauh satu persatu kitab-kitab monumental terdahulu, ditemukan maka sekitar sepertiga dari pada isi kitab-kitab tersebut berisi tentang kajian muamalah. Oleh karena itulah maka Prof. Dr.Umer Ibrahim Vadillo (intelektual asal Scotlandia) pernah menyatakan dalam ceramahnya di Program Pascasarjana IAIN Medan, bahwa lebih dari separuh ajaran Islam adalah tentang muamalah.

Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Ekonomi Islam di masa lampau tersebut telah berkembang dengan begitu pesatnya. Tetapi sangat disayangkan, sejak abad 13 s/d pertengahan abad 20, ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi ditelantarkan dan diabaikan oleh sebagian besar kaum muslimin.

Akibatnya ekonomi Islam terbenam dalam sejarah dan mengalami stagnasi. Ummat Islam tertinggal dan terpuruk dalam bidang ekonomi sehingga masuklah kolonialisme barat dan mengajarkan doktrin-doktrin ekonomi *ribawī* (kapitalisme), khususnya sejak abad 18 sd abad 20. Proses ini berlangsung lama, sehingga *ṣibghah* ummat Islam menjadi terbiasa dengan sistem kapitalisme dan malah sistem, konsep dan teori-teori Islam menjadi berkarat dalam pemikiran ummat Islam.

Sebagai konsekuensinya, ketika ajaran ekonomi Islam kembali mau ditawarkan kepada ummat Islam, mala justru terjadi penolakan akibat kristalisasi pemikiran ekonomi *ribawī* (kapitalisme). Padahal ekonomi syariah adalah ajaran Islam yang harus diikuti dan diamalkan. Sikap ummat Islam (utamanya para ulama dan intelektual muslim masa lalu) yang mengabaikan kajian-kajian muamalah itu sangat disesalkan oleh ulama (para ekonom muslim kontemporer).

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi dalam Moh. Aslam Haneef, mengatakan dalam buku *Muslim Economic Thinking*, sebagai berikut:

Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia untuk 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan ide-ide (pemikiran) ekonomi dan sejenisnya. Dari Abu Yusuf pada abad ke 2 Hijriyah sampai ke Thūsi kita memiliki kesinambungan dari serentetan pembahasan sungguh-sungguh mengenai perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi rumah tangga, perdagangan, pembagian kerja, monopoli, pengawasan harga dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan tidak ada perhatian sungguh-sungguh yang diberikan atas khazanah

intelektual yang berharga ini oleh pusat-pusat riset akademik di bidang ilmu ekonomi.⁹

Banyak kalangan berpendapat bahwa perkembangan paradigma ekonomi Islam berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, hotel syariah, swalayan syariah dan sebagainya yang akhir-akhir ini perkembangannya makin impresif hanyalah tren bisnis semata, dan bukanlah disebabkan oleh bekerjanya teori-teori ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam tak lebih hanyalah sebuah paradigma moral, bukan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki implikasi ilmiah.

Namun agaknya pendapat tersebut terlalu subjektif dan terburu-buru, sebab untuk tiba pada kesimpulan bahwa ekonomi Islam tidak ilmiah hendaknya juga harus melalui hasil pengujian yang ilmiah pula. Artinya pendapat bahwa ekonomi Islam tidak ilmiah justru tidaklah berdasar pada penjelasan yang ilmiah pula. Universalitas Islam sendiri sesungguhnya telah terbukti sejak agama ini lahir.

Secara faktual, sulit terbantahkan bahwa kelahiran Islam telah merubah masyarakat jahiliyah Mekkah menjadi masyarakat yang maju, berwibawa, berpengaruh di dunia hingga saat ini. Tidak terbantahkan pula semenjak kelahirannya, Islam telah mencapai kejayaan sains dan teknologi selama 13 abad kepemimpinan *khilāfah*. Konsistensi dan efektifitas bangun perekonomian yang diteladankan Rasulullah SAW maupun pada masa-masa puncak keemasan dunia Islam membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar trend.

Adapun runtuhnya peradaban Islam bukan disebabkan karena lemahnya syariah Islam yang kurang mengikuti perkembangan sains, namun lebih karena faktor kekalahan perang yang berujung pada penaklukan dan pemusnahan sistem

⁹Mohammad Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought*, (Kuala Lumpur: Ikraq, 1415 H/1995), h.102.

khilāfah (kepemimpinan Islam), sehingga penerapan syariah Islam (ekonomi Islam) praktis mengalami stagnasi (kebekuan) dan terhenti hingga saat ini.

Tidak seperti ekonomi konvensional yang murni merupakan hasil rumusan manusia, teori ekonomi Islam bersumber dari Tuhan (Alquran). Manusia dalam konteks ini hanyalah menginterpretasikan dan menjabarkan kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya secara lebih spesifik dan sistematis serta merumuskannya menjadi teori-teori yang bisa diterima secara ilmiah. Hal tersebut sesungguhnya telah dilakukan oleh para pemikir Islam pada masa lampau, jauh sebelum ekonomi konvensional itu lahir.

Sejarah membuktikan bahwa ilmuwan muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis. Jelas bahwa pembahasan ekonomi Islam secara ilmiah dan sistematis telah dilakukan jauh sebelum ekonomi konvensional lahir. Bahkan Adam Smith sendiri yang didaulat sebagai bapak ilmu ekonomi pun terindikasi banyak mengadopsi teori-teori ekonomi Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemikiran Adam Smith banyak diilhami oleh kitab yang berjudul hampir sama yakni "*al-Amwāl*" karya Abu Ubaid (224 H).¹⁰

Meskipun kebenaran isu tersebut masih harus terus digali, akibat telah dimusnahkannya literatur-literatur asli karya ilmuwan muslim, namun satu hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa di dalam buku *Wealth of Nation* nya, Smith secara tegas menceritakan bagaimana para pedagang muslim ketika mereka memasuki suatu kota untuk berdagang. Di sini secara eksplisit Smith meniscayakan adanya korelasi yang kuat antara aktivitas

¹⁰Syed Nawab Haedir Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet. ke-3; Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003), h. 82.

amaliah (moral Islam) dengan kesuksesan bisnis pengusaha muslim.¹¹

Dalam bukunya yang monumental tersebut Adam Smith bahkan membedakan tingkat perekonomian masyarakat ke dalam dua kategori, pertama, masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencariannya yang tradisional, seperti berburu dan ladang berpindah. Kategori kedua adalah masyarakat ekonomi maju, dimana mata pencariannya adalah berdagang. Contoh masyarakat ekonomi terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika Utara. Sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab. Bangsa Arab dimaksudkan Smith tentunya adalah bangsa pedagang di zaman Rasulullah. Karena dalam penjelasan selanjutnya ia mengatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh Muhammad dan para generasi sesudahnya (*Mohamet and his immediate successors*).

Dari paparan Adam Smith sangat terlihat jelas bahwa ia mengakui keunggulan dan kehebatan ekonomi Islam pada masa lampau. Maka kemungkinan besar secara tak langsung ia telah mengadopsi teori-teori ekonomi Islam. Sebab jauh sebelum ia lahir, kemajuan ekonomi Islam telah merambah sampai ke tanah kelahirannya Inggris. Tercatat bahwa pada tahun 774 M, Raja Offa di Inggris pernah mencetak koin emas yang merupakan copy langsung (*direct copy*) dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya.¹²

Semua tulisan di koin itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis OFFAREX. Fakta itu menunjukkan bahwa dinar Islam saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu memang perekonomian umat Islam jauh lebih maju dari Eropa. Masih banyak lagi teori-teori ekonomi Islam yang terbukti diadopsi dan dikemas dengan wajah baru oleh para ekonom barat.

¹¹Mohamad Umer Chapra, *Islam dan Tangatanganan...*, h. 41.

¹²Abū A'la Al-Maudūdī, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam* (Cet. ke-2; Bandung: al-Ma'arif, 1980), h. 61.

Misalnya ilmuwan barat bernama Gresham telah mengadopsi teori Ibnu Taimiyah tentang mata uang (*curency*). Menurutnya bahwa uang berkualitas buruk akan menendang keluar uang yang berkualitas baik, contohnya *fulūs* (mata uang tembaga) akan menendang keluar mata uang emas dan perak. Inilah yang disadur oleh Gresham dalam teorinya *Gresham Law* dan *Oresme treatise*.¹³

Belum lagi bagaimana St. Thomas Aquinas memperoleh *towering achievement* (capaian hebat) dengan mencuri ide-ide dari Ibnu Sīna dan Ibnu Rusydi untuk menjelaskan pemikiran Aristoteles tentang ekonomi, seperti ditulis oleh Schumpeter dalam catatan kakinya (*History of Economics Analysis, 1954*).¹⁴ Dengan banyaknya fakta historis tentang eksistensi ekonomi Islam, jelas merupakan bukti empiris bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar tren atau wacana moral, namun merupakan ilmu pengetahuan berisi konsep-konsep ilmiah yang telah berjasa membangun peradaban ekonomi modern dan mencapai puncak kejayaan selama 13 abad.

Fakta historis tersebut juga turut menceritakan bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam tenggelam, bukan karena ketidakhiliahannya, akan tetapi karena faktor di luar wacana ilmiah. Dalam *Encyclopedia Britania*, Jerome Ravetz berkata, sampai dengan tahun 1000 M Eropa masih berada dalam suasana kegelapan dan kosong dari segala ilmu dan pemikiran (*the dark ages*).

Pada abad ke 12 Masehi, Eropa mulai bangkit dari keterpurukan. Menurut Schumpeter, ada masa dalam *the dark ages* yang ia sebut *the great gap* yang berlangsung selama 500 tahun. Masa kegelapan barat tersebut sebenarnya adalah masa puncak kegemilangan bagi Islam sebelum akhirnya runtuh seiring

¹³Kahf Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), h. 47.

¹⁴Syed Nawab Haedir Naqvi, *Menggagas...*, h. 91.

dengan kekalahan dalam perang Salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun.

Ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan peradaban (*the golden ages*). Kegemilangan Islam di satu sisi dan *the dark ages* pada sisi yang lain adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi, karena pada masa itulah sesungguhnya pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dicuri oleh ekonom Barat.

Transmisi ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat ini telah dicatat dalam sejarah. Dan sejarah juga akan mencatat bahwa pada saatnya nanti sistem ekonomi Islam akan kembali bangkit menggenggam sejarah di bawah sistem Islam yang universal dan akan menjadi rujukan dari segala sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh para pemikir dan pelaku ekonomi kontemporer.

PARADIGMA EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Pada bagian pembahasan ini, Penulis berupaya menganalisis dan membandingkan pandangan Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi, mewakili pakar ekonomi Islam kontemporer terhadap beberapa aspek utama sistem ekonomi. Dari situ, Penulis akan berusaha mengelompokkan pandangan-pandangan keduanya dalam perbedaan pemikiran ekonomi Islam yang dapat diterima.

Pembahasan mengenai perbedaan pandangan Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi tidak perlu dihindari karena takut timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Sebaliknya, pendapat keduanya hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang akan menggambarkan fleksibilitas dan realisme ekonomi Islam. Namun demikian, kerangka dan elemen-elemen yang menjadikan pemikiran keduanya itu, Islam harus ada dalam gagasan teoritis mereka, dengan cara menganalisis, membandingkan dan

mengelompokkan pandangan-pandangan yang sama maupun yang berbeda yang lebih sistematis. Cara ini juga diharapkan, sampai batas tertentu, dapat menjawab kritik yang dilemparkan kepada para ekonom Muslim yang telah memanipulasi dan menafsirkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam untuk mendapatkan keuntungan privasi dan politik.

Kesimpulan ini meskipun merupakan penafsiran sederhana tetapi mempunyai implikasi yang amat dalam. Kajian lebih lanjut kemudian akan berkonsentrasi pada pandangan Muh. Abdul Mannan Versus Syed Nawab Haedir Naqvi yang karya-karyanya dalam bidang ekonomi Islam dikenal luas oleh para mahasiswa ekonomi Islam. Keduanya telah dikenal menulis secara luas di bidang ekonomi atau isu-isu ekonomi dan, paling tidak, memiliki sebuah karya utama di bidang ekonomi Islam yang akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Terpilih dan diakui banyak kalangan sebagai pemikir ekonomi Islam pada zamannya. Karya-karya bahkan dijadikan buku teks dalam pengajaran ekonomi Islam.

Muhammad Abdul Mannan

Mannan,¹⁵ pada dasarnya adalah sosok neo-klasik, pencerminan dari *output* pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode elektik dalam pandangannya, dan bahkan "meminjam" gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Berbeda dengan pakar ekonomi Islam lainnya seperti, Siddiqi dan Kahf yang terlihat lebih suka menggabungkan fiqh dengan pendekatan neo-klasik.

¹⁵Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam kontemporer. Mendapat gelar Master dan Doktornya di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Ia salah satu pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Sosok doktor Universitas Michigan ini mengartikan hakikat dan lingkup ilmu ekonomi Islam dan memberikan analisis perbandingan dengan ilmu ekonomi sekuler yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Pendekatan neo-klasik berbasis fiqh dapat digolongkan sebagai aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam. Sentara pendekatan aksiomatik Naqvi versus Mannan, adalah pendekatan yang lebih inovatif, bahkan cenderung radikal. Mannan dengan ulasan yang sopan tapi keras, mengkritik segala usaha untuk membersihkan kapitalisme dan ekonomi neo-klasik dengan cara yang bersifat “kosmetik” dan dengan cara keras pula ia membela peranan pemerintah dalam perekonomian.

Selanjutnya, Mannan menegaskan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma dan nilai-nilai dasar Islam.¹⁶ Hal tersebut sangat bertentangan terhadap definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa dan menekankan aspek-aspek keuntungan fenensial.

Salah satu sosok pemikir ilmu ekonomi modern, Profesor Robbins dalam Halim menyatakan, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana lanagka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.¹⁷ Maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini kita tidak mempelajari setiap individu dalam masyarakat. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi modern dalam pandangan Abdul Mannan dapat dilihat pada beberapa komponen dasar ekonomi.

¹⁶Kahf Monzer, *Ekonomi Islam...*, h. 48.

¹⁷M. Niphan Abdul Halim, *Ekonomi Islam Kontemporer* (Cet. ke-3; Yogyakarta: Mira Pustaka, 2000), h. 34.

Konsumsi dan perilaku konsumen

Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Mannan melihat konsep pola konsumsi dalam Islam ialah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.¹⁸ Bahwa ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi dan distribusi serta konsumsi barang jasa dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya. Ekonomi Islam adalah sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai ajaran dasar Islam untuk mengatur kehidupan islami yakni *homo Islamicus*.

Dihadapkan pada masalah "kelangkaan" bagi Mannan, sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya itu saling berbeda dan dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang memengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk, distribusi, dan konsumsi.

Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya kearah distribusi yang lebih adil. Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistik.

Ia berangkat dari pandangannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Asumsi ini diamini oleh beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu

¹⁸Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1987), h. 33.

positif dengan normatif untuk membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain seperti Taleghani dan Sadr mewakili para ahli hukum (Syi'ah) di bidang ekonomi Islam, secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif.

Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait. Memisahkan kedua aspek ini akan menyekatkan dan menjadi *counter productive*. Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langka atau putusan yang harus diambil adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi.

Lima prinsip fundamental yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*. Lima prinsip fundamental yang disebutkan harus menjadi perhatian dan pijakan penentuan pengembangan ekonomi Islam yaitu:

- Prinsip keadilan (mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum).
- Prinsip kebersihan (baik, cocok dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan).
- Prinsip kesederhanaan (tidak berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan).
- Prinsip kemurahan hati (keterpaksaan, *Mudthor* yang tidak berlebih demi kelangsungan hidup).
- Prinsip moralitas (prilaku akhlak dalam mengkonsumsi).¹⁹

¹⁹Khiyar Abu Yusuf, *Landasan Pengembangan Ekonomi Islam* (Cet. ke-4; Jakarta: Erlangga, 2000), h. 37.

Pada umumnya kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan ke dalam tiga hal yakni keperluan, kesenangan, dan barang-barang mewah. Produksi dan konsumsi barang-barang mewah tanpa disertai rencana pembagian kembali kekayaan dan pendapatan tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi. Tetapi penting ditegaskan adalah pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam Islam tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang, tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang konsep moderat dalam konsumsi yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen muslim. Larangan-larangan Islam mengenai makanan dan minuman harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

Produksi dan konsep pemilikan

Sistem produktif dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan dengan kriteria objektif maupun subjektif.²⁰ Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan material yang dapat diperoleh dan dirasakan bersama segenap komponen masyarakat, sedangkan kriteria subjektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika yang berlaku dalam ekonomi Islam.

Sementara faktor produksi pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya tidak pernah terpisah dari kehidupan moral dan sosial. Tanah tidak dianggap hak kuno istimewa dari negara dan kekuasaan, tetapi dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan produksi yang digunakan demi kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsep hak milik pribadi dalam Islam adalah unik,

²⁰ *Ibid.*, h. 39.

yaitu pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah.²¹

Sedangkan manusia hanyalah *khalifah* Allah di muka bumi. Islam tidak membenarkan praktek dalam menyewakan tanah berdasarkan jumlah hasil yang ditetapkan suatu mitra imbalan bunga dari lahan pertanian. Islam tidak mengakui pengisapan buruh oleh majikan, tetapi tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial (teori dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas).

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, tetapi kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syaria Islam.

Jadi dalam sistem ekonomi Islam kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam. Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat tertentu melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela.

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam

Dasar distribusi pendapatan ekonomi Islam dalam berbagai faktor produksi yakni pembayaran sewa, tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam. Mannan bahkan mengaskan bahwa sewa dan bunga sangatlah berbeda. Perbedaan besaran

²¹Kartono Sugianto, *Konsep Kepemilikan dalam Islam* (Cet. ke-5; Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007), h. 14

upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan di akui oleh Islam. Syarat-syarat pokoknya ialah para majikan atau pihak produksi tidak akan mengisap para pekerja dan dia harus membayar hak mereka (*al-haq yuṭlab wala yu'to*).

Islam memperkenankan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari peraktek spekulasi. Pendekatan elektik Mannan sekali lagi terlihat jelas dalam pembahasan ini. Sekalipun ia menyebut-nyebut kualitas, kuantitas, maksimisasi dan partisipasi sebagai sifat proses distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam, uraiannya mengenai bagaimana sifat-sifat tersebut akan berperan tidak jelas, terutama yang mengenai kuantitas dan maksimisasi.

Pandangannya terhadap perlunya surplus produksi agak bias dan membingungkan secara ekonomis. Demikian pula, pemanfaatan sumber daya secara maksimal tidak diterangkan dengan jelas. Ia menyebutkan bahwa sekalipun *firm* akan menghasilkan *output* pada tingkat di mana *marginal cost* sama dengan *marginal revenue*, tingkat itu tidaklah harus merupakan tingkat *output* yang memaksimumkan laba. Itu berarti bahwa para produsen bisa memproduksi terlalu banyak (*overproduce*) untuk memenuhi tujuan-tujuan lain seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan *output* ekstra (surplus produksi). Lebih jauh, usaha ini bermakna bahwa produksi tidak dilakukan hanya sebagai tanggapan atas permintaan pasar saja, melainkan didorong kepada pemenuhan kebutuhan dasar.

Dari sumber-sumber hukum Islam, Mannan merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu :

- Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
- Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa

- batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
- Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini ia mulai mendeskripsikan tentang fungsi dan perilaku ekonomi.
 - Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu : moderation) pada tingkat individual atau *aggregate*.
 - Mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
 - Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda.
 - Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Semua pandangan ini masih memerlukan klarifikasi dan uraian yang masuk akal. Sekalipun kita dapat memberikan pujian khusus kepada Mannan karena ia telah menyebutkan sejumlah ciri khusus sistem ekonomi Islam, tetapi masih banyak juga tersedia ruang dan celah untuk perbaikan dan penguraian lebih lanjut.

Syed Nawab Haedir Naqvi

Tidak seperti Mannan, Naqvi²² tidak berupaya memberi penekanan yang lugas tentang definisi ekonomi Islam. Ia lebih melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Ia bermaksud mengatakan bahwa pandangan dunia itulah yang kemudian menentukan pencarian ekonomi seseorang, bukan sebaliknya. Jadi sebagaimana Mannan, ia juga menolak determinisme ekonomi yang dikembangkan Marx.

Bagi Naqvi, ekonomi Islam itu modern karena memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang memebentuk sistem tersebut. Ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern adalah bahwa dalam suatu kerangka Islam kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral.

Oleh karena itu, Naqvi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai. Naqvi memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar ini, yakni mencapai ridha Allah SWT.

Untuk mencapai sukses (*falāḥ*) di dunia dan akhirat, hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi Islam ditentukan oleh moralitas dan spritualitas dan bahwa keuntungan ekonomi

²²Syed Nawab Haedir Naqvi merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam yang sangat produktif di zamannya, lahir pada tahun 1935. Ia mendapat gelar Master dan Ph.D di Yale dan Princstone pada 1961-1966. Sebelum kembali ke daerah asalnya, Nawab adalah salah satu dosen dan peneliti pada institusi-institusi di Norway, Turkey, dan Jerman Barat.

bukanlah merupakan biaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual. Horison waktu yang di perluas ini memiliki pengaruh yang amat luas terhadap perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan.

Berbeda dengan Mannan, Naqvi membangun konsep bahwa nilai-nilai material tunduk kepada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh para Nabi dan Rasulnya. Ada dua hal penting dalam pendekatan umum yang digunakan. *Pertama*, adalah penerimaannya terhadap teori dan alat-alat analisisnya. Pendekatan yang *kedua*, adalah bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi.

Hal ini berarti bahwa mendasarkan teori secara keseluruhan kepada observasi (empirisme) saja tidaklah dapat diterima. Naqvi tanpa henti megaskan bahwa hipotesis yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap sumber Islam (yaitu al-Quran dan al-Sunnah), jika dalam observasi terbukti keliru, tidak boleh dianggap salah secara absolut karena terdapat kebenaran yang lebih besar di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menemukan mengapa terjadi perbedaan dan bagaimana yang seharusnya. Sudut pandang ini menimbulkan masalah berupa penafsiran yang amat banyak, tergantung tahap keislaman agen ekonomi yang bersangkutan. Bagaimana hal ini dapat disajikan sebagai suatu disiplin prediktif yang masuk akal dan konsisten, itu menjadi tantangan bagi para ahli ekonomi Islam.

Dari sini, dapat diketahui bahwa analisis Naqvi sebenarnya adalah analisis neo-klasik yang telah dimodifikasi.²³ Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua wilayah. *Pertama*, adalah asumsi perilaku yang melahirkan *islamic man* (peribadi muslim). *Kedua*, adalah upayanya memasukkan pertimbangan dan pendekatan fiqh ke dalam analisisnya, sekalipun ia telah

²³Syed Nawab Haedir Naqvi, *Ekonomi Islam...*, h. 80.

meletakkan banyak ide penting, namun penjelasannya mengenai hal-hal tersebut tepat masih meninggalkan ruang yang luas bagi pengembangannya.

Metodologi pemikiran Naqvi sebagaimana dikutip oleh Suwaid, menyatakan bahwa Alquran dan al-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta sebagai rujukan dalam menjalankan perekonomian.²⁴ Di mana hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian. Menurutnya, dalam filsafat ekonomi Islam terdapat empat aksioma yaitu persatuan, keseimbangan, dan bebas menentukan keinginan serta pertanggungjawaban.

Naqvi dalam kritiknya terhadap sistem ekonomi kapitalis, selalu menegaskan beberapa instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran sistem ekonomi Islam. Sangat nyata bahwa ada tiga tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi dalam ekonomi Islam. *Pertama*, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika *ilāhiyah*, yakni *al-'adl wal-ihsān*. Menurut Naqvi, hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi Islam. Lebih jauh ditegaskan bahwa faktor inilah yang sesungguhnya membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. *Kedua*, melalui prinsip *al-'adl wal-ihsān*, ekonomi Islam memerlukan suatu bias yang melekat di dalam kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan yang lemah secara ekonomis. Bias tersebut mencerminkan penekanan Islam pada keadilan, yang ia terjemahkan sebagai egalitarianisme.

Ini adalah salah satu bulir penting yang sering sekali ia tekankan di dalam tulisannya. Tema *ketiga*, adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar

²⁴Abd Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah* (Cet. ke-4; Bandung: Al-Bayan, 2003), h. 38.

dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat dalam pandangan Mannan, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem perbankan.

Naqvi melihat negara Islam sebagai perwujudan atau penjelmaan kepercayaan Allah Swt. ketika meletakkan negara sebagai penyedia penopang dan pendorong kegiatan ekonomi Islam. Dalam membangun kerangka teoritisnya, ia melihat bahwa teori haruslah berisi sejumlah aksioma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal dan harus memiliki kekuatan prediktif, yakni cukup agar dapat menerangkan fenomena yang bermacam-macam.

Naqvi menetapkan empat aksioma yang menurutnya membentuk suatu himpunan rentang bagi aksioma-aksioma yang mendasari filsafat ekonomi. Keempat aksioma tersebut adalah kesatuan, keseimbangan, kemauan bebas dan tanggung jawab. Bagi Naqvi harus ada sejumlah besar instrumen kebijakan dan bukan hanya dua yang biasa itu saja, yakni penghapusan riba dan pemberlakuan zakat.

Bahkan terhadap kedua hal ini pun, Naqvi memiliki pandangan yang berbeda. Tidak seperti kebanyakan ahli ekonomi Muslim, termasuk Mannan, ia melihat penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan alasan untuk kepentingan bersama (mayoritas).

Menurut Naqvi, bahwa zakat bukan hanya suatu pajak keagamaan bahkan juga bukan sekedar basis keuangan negara, melainkan suatu tanda atau gejala filsafat ekonomi Islam yang

amat egalitarian.²⁵ Ia mengingatkan munculnya akibat yang sebaliknya akibat penekanan yang berlebihan terhadap keduanya berupa terkorbankannya reformasi struktural yang menegakkan eksploitasi, walau atas nama Islam.

Sekalipun penekanan pada keadilan dan usulannya bagi dilakukan bias yang melekat demi kaum miskin dan penafsirannya mengenai suatu perekonomian yang bebas riba dapat diterima dan menyegarkan, namun Naqvi seharusnya lebih konsisten dan jujur dalam serangannya terhadap eksploitasi (aniaya dan ketidakadilan) dengan cara tidak membatasinya hanya pada sistem feodalistik-kapitalistik saja, seakan-akan tidak ada bentuk eksploitasi di dalam sistem sosialis masa kini.

Sulit menghindari untuk tidak mengulang-ngulang pandangan-pandangan Naqvi karena ia sendiri banyak melakukan dalam tulisan-tulisannya. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa semua aspek di dalam ekonomi Islam itu saling berhubungan dan terbentuk dari empat aksioma etika Islamnya. Meskipun demikian, pakar ekonomi Islam tidak akan pernah melupakan kritik-kritik ekstremnya terhadap kapitalisme. Bahwa tujuan utama reformasi Islam adalah mengubah struktur dasar perekonomian feodalistik-kapitalistik sekarang ini.

Mengenai tujuan *asāsiy* sistem ekonomi Islam, Naqvi menekankan pencapaian *falāh* sebagai tujuan utama, tidak hanya bagi individu di dalam tindakan mereka, melainkan juga masyarakat di dalam organisasi dan tujuannya.²⁶ Di samping tujuan yang pasti ini tujuan lain seperti efisiensi, pertumbuhan dan keadilan, semuanya harus sesuai dengan sistem Islam dan ditafsirkan dalam paradigma ekonomi Islam. Naqvi melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem sosial secara keseluruhan, karena itu harus mampu memberikan sumbangan dalam memajukan nilai-nilai moral seperti persaudaraan,

²⁵Syed Nawab Haedir Naqvi, *Ekonomi Islam...*, h. 85.

²⁶*Ibid.*, h. 87.

kejujuran dan keadilan. Hal ini menambah dukungan kepada keberatan kita bahwa sistem ekonomi Islam dapat beroperasi dengan efektif pada dirinya sendiri (yakni tidak berada di dalam suatu lingkungan Islam yang lebih luas).

Lebih jauh Naqvi melihat individu sebagai agen yang dinamis atau utama dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini ia tidak berbeda dengan Mannan yang memandang pemerintah sebagai regulator. Lebih jauh ia menyebutkan pula fungsi negara dalam perencanaan maupun negara sebagai produsen (barang publik) dan konsumen. Menurutnya, sekalipun tindakan baik secara sukarela merupakan sesuatu yang ideal, namun pemerintah, mengingat fungsinya sebagai regulator, tetap harus menegakkan *rules of the game* seperti memberantas riba, melaksanakan pemungutan zakat dan melakukan pengawasan terhadap praktik ekonomi yang tidak sehat.

Pertama dan terutama sekali, Naqvi memandang ekonomi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Oleh karena itu, per definisi berhubungan dengan kepercayaan dan perilaku manusia, maka perilaku ekonomi haruslah merupakan salah satu aspek agama. Sejauh yang menyangkut Islam, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan sumber ajaran dan hukum Islam mengandung nilai-nilai dan norma ekonomi.

Lebih jauh menurut Naqvi bahwa sebagian besar warisan fiqh yang diambil dari al-Quran dan al-Sunnah, juga berisi bentuk-bentuk dan legalitas transaksi ekonomi. Jadi sejak awal, kegiatan ekonomi itu memang senantiasa agamis sifatnya dan merupakan suatu tindakan ibadah jika dilaksanakan menurut apa yang digariskan oleh agama. Guna menambah dukungan atas adanya hubungan yang dekat antara agama dan perilaku ekonomi, ia mengutip fakta historis bahwa Barat sekalipun, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari agama.

Sebagaimana Mannan, ia tidak mengusulkan suatu definisi formal bagi ekonomi Islam, tetapi oleh karena ilmu ekonomi berhubungan dengan perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi maka ekonomi Islam dapat dilihat sebagai cabang ilmu pengetahuan ekonomi yang dipelajari dengan berdasar pada paradigma sama dengan studi ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam pandangannya ia mencela kelompok-kelompok ekonom Islam tertentu.

Naqvi juga menegarai kelompok yang mencoba untuk menekankan terlalu keras perbedaan antara ekonomi Islam dan barat. Kelompok itu tidak memahami bahwa perbedaan antara keduanya sebenarnya terletak pada filsafat dan prinsipnya, bukan pada metode yang digunakan. Di pihak lain terdapat juga kelompok lain yang secara eksplisit menerima asumsi-asumsi ekonomi barat yang sarat nilai. Kelompok lain yang juga dikritisi adalah mereka yang mencoba menyamakan antara ekonomi Islam dengan fiqh muamalat. Menurutnya pikiran ini menyempitkan ekonomi Islam sehingga hanya berisi sekumpulan perintah dan larangan saja, padahal seharusnya membicarakan hal-hal yang bersifat produktif seperti teori konsumsi atau teori produksi.

PENUTUP

Pergumulan pemikiran ekonomi Islam kontemporer diharapkan akan melahirkan pemikir-pemikir ekonomi Islam yang dapat membawa ekonomi Islam ke arah yang lebih baik. Memberikan penjelasan atau pendapat mereka tentang ekonomi Islam yang sangat berguna bagi para pelaku ekonomi khususnya di Indonesia agar nantinya saat mengambil keputusan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kita telah ketahui bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang tidak lagi bisa diharapkan baik itu kapitalisme atau liberalisme. Pada tahun 2008-2009 ketika krisis finansial melanda Amerika Serikat kedua sistem itu tidak bisa bertahan dari krisis yang

melanda saat itu namun di sisi lain ekonomi Islam tetap bertahan dari krisis.

Oleh karena itu melalui pergulatan atau pun kritikan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, diharapkan para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan dapat mempelajari penjelasan-penjelasan mereka tentang hakekat ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan dapat menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.

Penjelasan dan uraian dua pakar ekonomi Islam yang Penulis telah kemukakan pada pembahasan, dapat dijadikan acuan para ekonom-ekonom untuk mengambil kebijakan ekonomi karena kita tahu sistem-sistem ekonomi yang lain (kapitalisme dan sosialisme) sudah tidak dapat lagi memberikan solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang sedang berkembang sekarang ini.

Pandangan-pandangan para pakar ekonom muslim diharapkan dapat menginspirasi untuk terus mengenalkan sistem ekonomi Islam di kalangan masyarakat Indonesia agar suatu saat nanti Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi Islam agar bisa membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini belum banyak masyarakat Indonesia yang belum begitu mengenal ekonomi Islam karena kurangnya publikasi mengenai ekonomi Islam. Diharapkan ke depannya akan lahir para pemikir-pemikir ekonomi Islam yang dapat membuat gebrakan di dunia Internasional dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian dan pengembangan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, M. Nipan, *Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet. ke-3; Yogyakarta : Mira Pustaka, 2002.

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1987.

- Abu Yusuf, Khayar, *Landasan Pengembangan Ekonomi Islam*, ke-4; Jakarta: Erlangga, 2000.
- Al- Maudādi, Abu A'lā, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, ke-2; Bandung, al-Ma'arif, 1980.
- Aprizal Sulthon, Aprizal, *Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer: Sebuah Dialektika*, PSIF Public Lecture, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Chapra, Mohamad Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, ke-3; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Haneef, Mohammad Aslam, *Contemporary Islamic Economic Thought*, Ikraq, Kuala Lumpur, 1995.
- Monzer, Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Naqvi, Syed Nawab Haedir, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ke-3; Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003.
- Nur, Abdul Rachman, *Landsan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, ke-3; Jakarta : Gramedia, 2003.
- Raharjo, Dawam, *Ekonomi Islam dalam Lintasan Sejarah*, ke-3; Jakarata: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Sugianto, Kartono, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, ke-5 ;Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007.
- Suwaid, Abd Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, ke-4; Bandung: Al-Bayan, 2003.